



BUPATI SLEMAN

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI SLEMAN

NOMOR 44.2 TAHUN 2020

TENTANG

LEMBAGA KEMASYARAKATAN KALURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan dan penetapan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa di kelurahan diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Kelurahan, sebutan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Kelurahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;



- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kalurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6



Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
9. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 25);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 158);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG LEMBAGA
KEMASYARAKATAN KALURAHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kalurahan adalah sebutan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa Padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri.
2. Lurah adalah sebutan Kepala Kalurahan yang merupakan pejabat pemerintah kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga kalurahannya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
3. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kalurahan.
4. Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan yang selanjutnya disingkat LKK adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Kalurahan, ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat kalurahan.
5. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan.
6. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari kerja Lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya.
7. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada



masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program PKK.

8. Karang Taruna adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah generasi muda untuk mengembangkan diri, tumbuh, dan berkembang atas dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk generasi muda, yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat.
9. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.
10. Satuan Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah organisasi yang beranggotakan unsur masyarakat yang berada di kalurahan dibentuk oleh Lurah untuk melaksanakan pelindungan masyarakat.
11. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPM, adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Kalurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
12. Badan Permusyawaratan Kalurahan adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
14. Bupati adalah Bupati Sleman.



BAB II
PEMBENTUKAN LKK

Bagian Kesatu
Jenis, Tugas, dan Fungsi

Pasal 2

- (1) Pembentukan LKK dilaksanakan atas prakarsa Pemerintah Kalurahan dan masyarakat.
- (2) Jenis LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. RT;
 - b. RW;
 - c. PKK;
 - d. Karang Taruna;
 - e. Posyandu;
 - f. Satlinmas; dan
 - g. LPM.
- (3) Pemerintah Kalurahan dan masyarakat dapat membentuk LKK selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.

Pasal 3

- (1) Pembentukan LKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. berkedudukan di Kalurahan setempat;
 - c. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Kalurahan;
 - d. memiliki kepengurusan yang tetap;
 - e. memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan
 - f. tidak berafiliasi kepada partai politik.



- (2) Pembentukan LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan kalurahan.
- (3) Peraturan kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. jenis LKK;
 - b. kedudukan;
 - c. tugas dan fungsi;
 - d. susunan pengurus dan keanggotaan;
 - e. tata cara pemilihan dan pemberhentian pengurus;
 - f. masa bakti;
 - g. sumber dana; dan
 - h. tata hubungan kerja.

Pasal 4

- (1) LKK bertugas:
 - a. melakukan pemberdayaan masyarakat kalurahan;
 - b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
 - c. meningkatkan pelayanan masyarakat kalurahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas ikut serta dalam perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, LKK dapat mengusulkan program dan kegiatan kepada Pemerintah Kalurahan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LKK memiliki fungsi:
 - a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
 - b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
 - c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Kalurahan kepada masyarakat Kalurahan;
 - d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;



- e. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong-royong masyarakat;
- f. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
- g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Bagian Kedua

RT

Paragraf 1

Kelembagaan

Pasal 5

- (1) RT berkedudukan di wilayah kerja.
- (2) RT terdiri dari kepala keluarga yang jumlahnya ditetapkan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat paling sedikit 20 (dua puluh) kepala keluarga.
- (3) Penomoran RT diurutkan dari nomor terkecil sesuai dengan nomor urut RW di wilayah padukuhan.

Paragraf 2

Uraian Tugas dan Fungsi

Pasal 6

RT bertugas:

- a. membantu Lurah dalam bidang pelayanan pemerintahan;
- b. membantu Lurah dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah.

Pasal 7

RT dalam menjalankan tugas mempunyai fungsi:

- a. memotivasi warga masyarakat agar selalu memelihara keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;



- b. mengoordinasikan warga dalam penyusunan rencana dan pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat;
- c. menggerakkan swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat; dan
- d. sebagai jembatan penghubung antar masyarakat dan antara masyarakat dengan pemerintah Kelurahan dan RW dalam rangka:
 - 1. sebagai penengah dan mengusahakan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat apabila terjadi permasalahan antar warga;
 - 2. penyampaian atau penerimaan informasi pembangunan kepada atau dari pemerintah Kelurahan dan RW; dan
 - 3. penyampaian atau penyaluran aspirasi berupa masukan atau permasalahan oleh masyarakat untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah Kelurahan dan RW.

Paragraf 3

Susunan Pengurus dan Keanggotaan

Pasal 8

Pengurus RT terdiri atas:

- a. ketua;
- b. sekretaris;
- c. bendahara; dan
- d. bidang sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 9

Keanggotaan RT adalah seluruh penduduk yang ada di wilayah kerja RT.

Paragraf 4

Persyaratan dan Tata Cara Pemilihan Pengurus

Pasal 10

Pengurus RT adalah anggota RT yang memenuhi persyaratan:



- a. bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. dapat membaca dan menulis huruf Latin;
- d. berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan/atau sudah/pernah menikah;
- e. sehat jasmani dan rohani;
- f. berkelakuan baik, jujur, adil, dan penuh pengabdian kepada masyarakat;
- g. tidak sedang menjalani hukuman;
- h. mengenal dan dikenal masyarakat setempat;
- i. mempunyai kemauan, kemampuan untuk bekerja dan membangun masyarakat;
- j. bertempat tinggal di wilayah RT setempat; dan
- k. syarat lain yang diatur dalam peraturan kalurahan.

Pasal 11

- (1) Pemilihan pengurus RT dilaksanakan melalui musyawarah mufakat yang diikuti oleh kepala keluarga atau yang mewakili yang difasilitasi oleh dukuh.
- (2) Calon pengurus RT diajukan oleh peserta musyawarah.
- (3) Musyawarah pemilihan pengurus RT menetapkan ketua, sekretaris, dan bendahara.
- (4) Kepengurusan RT dapat ditambah bidang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi setempat.
- (5) Bidang dalam RT ditetapkan oleh ketua melalui musyawarah dengan sekretaris dan bendahara.
- (6) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) dibuat dalam suatu berita acara.



- (7) Dukuh menyampaikan berita acara hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Lurah.
- (8) Lurah berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menetapkan kepengurusan RT.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan pengurus RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Kalurahan.

Bagian Ketiga

RW

Paragraf 1

Kelembagaan

Pasal 12

- (1) RW berkedudukan di wilayah kerja.
- (2) Wilayah kerja setiap RW terdiri atas paling sedikit 2 (dua) RT.
- (3) Penomoran RW diurutkan dari nomor terkecil sesuai dengan nomor urutan padukuhan di wilayah Kalurahan.

Paragraf 2

Uraian Tugas dan Fungsi

Pasal 13

RW bertugas:

- a. membantu Lurah dalam bidang pelayanan pemerintahan;
- b. membantu Lurah dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah.



Pasal 14

RW dalam menjalankan tugas mempunyai fungsi:

- a. mengoordinasikan pelaksanaan tugas RT di wilayahnya;
- b. mendorong warga masyarakat agar selalu memelihara keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
- c. mengoordinasikan penyusunan rencana dan pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat;
- d. memotivasi dan mengkoordinasikan RT di wilayahnya dalam rangka menggerakkan swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat;
- e. sebagai jembatan penghubung antar masyarakat dan antara masyarakat dengan pemerintah Kalurahan dalam rangka:
 1. sebagai penengah dan mengusahakan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat apabila terjadi permasalahan antar warga;
 2. penyampaian atau penerimaan informasi pembangunan kepada atau dari pemerintah kalurahan; dan
 3. penyampaian atau penyaluran aspirasi berupa masukan atau permasalahan oleh masyarakat untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah kalurahan.

Paragraf 3

Susunan Pengurus dan Keanggotaan

Pasal 15

Pengurus RW terdiri atas:

- a. ketua;
- b. sekretaris;
- c. bendahara; dan
- d. bidang sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 16

Keanggotaan RW adalah seluruh penduduk yang ada di wilayah kerja RW.



Paragraf 4

Persyaratan dan Tata Cara Pemilihan Pengurus

Pasal 17

Pengurus RW adalah anggota RW yang memenuhi persyaratan:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. dapat membaca dan menulis huruf Latin;
- d. berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan/atau sudah/pernah menikah;
- e. sehat jasmani dan rohani;
- f. berkelakuan baik, jujur, adil, dan penuh pengabdian kepada masyarakat;
- g. tidak sedang menjalani hukuman;
- h. mengenal dan dikenal masyarakat setempat;
- i. mempunyai kemauan, kemampuan untuk bekerja dan membangun masyarakat;
- j. bertempat tinggal di wilayah RW setempat; dan
- k. syarat lain yang ditetapkan dalam peraturan kalurahan.

Pasal 18

- (1) Pemilihan pengurus RW dilaksanakan melalui musyawarah mufakat oleh pengurus RT atau yang mewakili yang difasilitasi oleh dukuh.
- (2) Calon pengurus RW diajukan oleh masing-masing RT yang merupakan perwakilan pengurus RT.
- (3) Musyawarah pemilihan pengurus RW menetapkan ketua, sekretaris, bendahara.
- (4) Kepengurusan RW dapat ditambah bidang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi setempat.



- (5) Bidang dalam kepengurusan RW ditetapkan oleh ketua melalui musyawarah dengan sekretaris dan bendahara.
- (6) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) dibuat secara tertulis dalam bentuk berita acara.
- (7) Dukuh menyampaikan berita acara hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Lurah.
- (8) Lurah berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menetapkan kepengurusan RW.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan pengurus RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan kalurahan.

Bagian Keempat

Pemecahan dan Penggabungan RT dan RW

Paragraf 1

Pemecahan RT dan RW

Pasal 19

- (1) RT dan RW dapat dipecah dengan memperhatikan ketentuan pemenuhan jumlah kepala keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) atau jumlah RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).
- (2) Pemecahan RT dan RW difasilitasi oleh Dukuh melalui musyawarah.
- (3) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melibatkan pengurus RT, pengurus RW, dan tokoh masyarakat.
- (4) Hasil musyawarah dibuat secara tertulis dan disampaikan oleh Dukuh kepada Lurah sebagai bahan pertimbangan.



- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemecahan RT dan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan kalurahan.

Pasal 20

- (1) Lurah berdasarkan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) membentuk tim pengkajian pemecahan RT dan RW yang melibatkan pamong kalurahan.
- (2) Tim pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun kajian dan melaksanakan verifikasi persyaratan pemecahan RT dan RW.
- (3) Hasil kajian dan verifikasi Tim dituangkan disusun secara tertulis ke dalam bentuk surat rekomendasi yang menyatakan layak atau tidak layak dilakukan pemecahan RT dan RW dan disampaikan kepada Lurah.
- (4) Dalam hal rekomendasi dinyatakan layak, Lurah menyusun rancangan peraturan kalurahan untuk disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan.
- (5) Penyusunan dan pembahasan peraturan kalurahan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Penggabungan RT dan RW

Pasal 21

- (1) RT dan RW dapat digabung dengan memperhatikan ketentuan pemenuhan jumlah kepala keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) atau jumlah RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).
- (2) Penggabungan RT dan RW difasilitasi oleh Dukuh melalui musyawarah.



- (3) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melibatkan pengurus RT, pengurus RW, dan tokoh masyarakat.
- (4) Hasil musyawarah dibuat secara tertulis dan disampaikan oleh Dukuh kepada Lurah sebagai bahan pertimbangan.

Pasal 22

- (1) Lurah berdasarkan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) membentuk tim pengkajian penggabungan RT dan RW yang melibatkan pamong kalurahan.
- (2) Tim pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun kajian dan melaksanakan verifikasi persyaratan penggabungan RT dan RW.
- (3) Hasil kajian dan verifikasi tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun secara tertulis dalam bentuk surat rekomendasi yang menyatakan layak atau tidak layak dilakukan penggabungan RT dan RW dan disampaikan kepada Lurah.
- (4) Dalam hal rekomendasi dinyatakan layak, Lurah menyusun rancangan peraturan Kalurahan untuk disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan.
- (5) Penyusunan dan pembahasan peraturan kalurahan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggabungan RT dan RW diatur dalam peraturan kalurahan.

Bagian Kelima

PKK

Paragraf 1

Kelembagaan

Pasal 23

PKK di tingkat Kalurahan disebut tim penggerak PKK.



Paragraf 2

Uraian Tugas dan Fungsi

Pasal 24

PKK bertugas membantu Lurah dalam melaksanakan pemberdayaan kesejahteraan keluarga.

Pasal 25

PKK dalam menjalankan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyuluh, motivator, dan penggerak masyarakat dalam melaksanakan program PKK; dan
- b. fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, Pembina, dan pembimbing gerakan PKK.

Pasal 26

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi tim penggerak PKK, dibentuk:

- a. kelompok PKK Padukuhan;
- b. kelompok PKK RW;
- c. kelompok PKK RT; dan
- d. kelompok dasa wisma.

Paragraf 3

Susunan Pengurus dan Keanggotaan

Pasal 27

Susunan pengurus PKK dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Anggota PKK adalah perseorangan warga masyarakat Kalurahan setempat baik laki-laki maupun perempuan.
- (2) Keanggotaan PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat sukarela.



Paragraf 4

Persyaratan dan Tata Cara Pemilihan Pengurus

Pasal 29

Pengurus PKK adalah anggota PKK yang memenuhi persyaratan:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. dapat membaca dan menulis huruf Latin;
- d. berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan/atau sudah/pernah menikah;
- e. sehat jasmani dan rohani;
- f. berkelakuan baik, jujur, adil dan penuh pengabdian kepada masyarakat;
- g. tidak sedang menjalani hukuman;
- h. mengenal dan dikenal masyarakat setempat;
- i. tidak mewakili organisasi, golongan, partai politik, lembaga atau instansi;
- j. memiliki kemauan, kemampuan, dan etos kerja yang tinggi;
- k. mempunyai sifat sebagai relawan;
- l. peduli terhadap upaya pembinaan dan kesejahteraan keluarga dan masyarakat;
- m. mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian membangun masyarakat;
- n. bertempat tinggal di wilayah setempat; dan
- o. syarat lain yang ditetapkan dalam peraturan kalurahan.

Pasal 30

- (1) Penetapan ketua Tim Penggerak PKK dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemilihan pengurus Tim Penggerak PKK dilaksanakan melalui musyawarah mufakat yang difasilitasi oleh Lurah.



- (3) Calon pengurus Tim Penggerak PKK diajukan oleh masing-masing Dukuh yang merupakan perwakilan padukuhan.
- (4) Musyawarah pemilihan pengurus Tim Penggerak PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) membentuk pengurus dan susunan pengurus Tim Penggerak PKK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun secara tertulis dalam bentuk berita acara dan ditandatangani oleh Ketua Tim Penggerak PKK.
- (6) Lurah berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menetapkan kepengurusan Tim Penggerak PKK.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan pengurus Tim Penggerak PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan kalurahan.

Pasal 31

- (1) Pemilihan pengurus kelompok PKK Padukuhan, kelompok PKK RW, kelompok PKK RT dan kelompok dasa wisma dilaksanakan melalui musyawarah mufakat yang difasilitasi oleh dukuh, ketua RW dan/atau ketua RT sesuai dengan cakupan wilayahnya.
- (2) Musyawarah pemilihan pengurus kelompok PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memutuskan pengurus dan susunan pengurus.
- (3) Hasil musyawarah pemilihan pengurus kelompok PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun secara tertulis dalam bentuk berita acara.
- (4) RT, RW, dan/atau Dukuh menyampaikan berita acara hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Lurah secara berjenjang.



- (5) Lurah berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menetapkan kepengurusan PKK Padukuhan, kelompok PKK RW, kelompok PKK RT dan kelompok dasa wisma.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan pengurus kelompok PKK Padukuhan, kelompok PKK RW, kelompok PKK RT dan kelompok dasa wisma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan kalurahan.

Bagian Keenam
Karang Taruna

Paragraf 1
Kelembagaan

Pasal 32

Karang Taruna dibentuk dan berkedudukan di wilayah kalurahan.

Paragraf 2
Uraian Tugas dan Fungsi

Pasal 33

Karang Taruna bertugas membantu Lurah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan pengembangan generasi muda.

Pasal 34

Karang Taruna dalam menjalankan tugas mempunyai fungsi:

- a. mencegah timbulnya masalah kesejahteraan sosial;
- b. menyelenggarakan kesejahteraan sosial meliputi rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial, dan pemberdayaan sosial, serta pendidikan dan pelatihan bagi setiap anggota masyarakat;
- c. meningkatkan usaha ekonomi produktif;
- d. menumbuhkan, memperkuat, dan memelihara kesadaran dan tanggung jawab sosial setiap anggota masyarakat untuk berperan secara aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;



- e. menumbuhkan, memperkuat, dan memelihara kearifan lokal; dan
- f. memelihara dan memperkuat semangat kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Paragraf 3

Susunan Pengurus dan Keanggotaan

Pasal 35

- (1) Pengurus Karang Taruna terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. bidang sesuai kebutuhan.

- (2) Pengurus Sub Unit Karang Taruna dapat terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. bidang.

Pasal 36

Keanggotaan Karang Taruna menganut sistem *stelsel pasif* yang berarti seluruh anggota masyarakat yang berusia 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun dalam lingkungan kalurahan merupakan warga Karang Taruna.

Paragraf 4

Persyaratan dan Tata Cara Pemilihan Pengurus

Pasal 37

Pengurus Karang Taruna adalah anggota Karang Taruna yang memenuhi persyaratan:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;



- b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. memiliki pengalaman serta aktif dalam kegiatan Karang Taruna;
- d. dapat membaca dan menulis huruf Latin;
- e. berumur paling rendah 17 (tujuh belas) tahun dan/atau sudah/pernah menikah;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. berkelakuan baik, jujur, adil, dan penuh pengabdian kepada masyarakat;
- h. tidak sedang menjalani hukuman;
- i. mengenal dan dikenal masyarakat setempat;
- j. memiliki pengetahuan dan ketrampilan berorganisasi, kemauan dan kemampuan, dan pengabdian di bidang kesejahteraan sosial;
- k. bertempat tinggal di wilayah setempat; dan
- l. syarat lain yang ditetapkan dalam peraturan kalurahan.

Pasal 38

- (1) Pemilihan pengurus Karang Taruna dilaksanakan melalui musyawarah mufakat yang difasilitasi oleh Lurah.
- (2) Calon pengurus Karang Taruna diajukan oleh masing-masing Dukuh yang merupakan perwakilan padukuhan.
- (3) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memutuskan ketua, sekretaris, dan bendahara.
- (4) Kepengurusan Karang Taruna dapat ditambah bidang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi setempat.
- (5) Bidang dalam kepengurusan Karang Taruna ditetapkan oleh ketua melalui musyawarah dengan sekretaris dan bendahara.
- (6) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) dibuat secara tertulis dalam berita acara.



- (7) Lurah berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menetapkan kepengurusan Karang Taruna.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan kalurahan.

Pasal 39

- (1) Dalam rangka mendukung kelembagaan Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, dapat dibentuk sub unit Karang Taruna tingkat padukuhan.
- (2) Pemilihan pengurus sub unit Karang Taruna tingkat padukuhan difasilitasi oleh dukuh dalam musyawarah masyarakat padukuhan.
- (3) Musyawarah pemilihan pengurus sub unit Karang Taruna tingkat padukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memutuskan pengurus dan susunan pengurus.
- (4) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun secara tertulis dalam bentuk berita acara.
- (5) Dukuh menyampaikan berita acara musyawarah masyarakat padukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Lurah.
- (6) Lurah berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menetapkan kepengurusan sub unit Karang Taruna tingkat padukuhan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan pengurus sub unit Karang Taruna tingkat padukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan kalurahan.

Bagian Ketujuh

Posyandu



Paragraf 1
Kelembagaan

Pasal 40

Posyandu di tingkat Kalurahan disebut Kelompok Kerja Posyandu.

Paragraf 2
Uraian Tugas dan Fungsi

Pasal 41

Posyandu bertugas membantu Lurah dalam peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat kalurahan.

Pasal 42

Posyandu dalam menjalankan tugas mempunyai fungsi:

- a. menggali swadaya dan partisipasi masyarakat dalam pelayanan kesehatan masyarakat; dan
- b. membina, memberdayakan dan melestarikan kehidupan gotong royong masyarakat kalurahan dalam rangka pengintegrasian layanan sosial dasar kemasyarakatan.

Paragraf 3
Susunan Pengurus dan Keanggotaan

Pasal 43

- (1) Pengurus Posyandu terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. bidang sesuai kebutuhan.
- (2) Pengurus Kelompok Posyandu Padukuhan dapat terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;



- c. bendahara; dan
- d. bidang, sesuai kebutuhan.

Pasal 44

Keanggotaan Posyandu adalah warga masyarakat kalurahan setempat baik laki-laki maupun perempuan, perseorangan, dan bersifat sukarela yang pelayanan kegiatannya ada di tingkat padukuhan.

Paragraf 4

Persyaratan dan Tata Cara Pemilihan Pengurus

Pasal 45

Pengurus Posyandu adalah anggota Posyandu yang memenuhi persyaratan:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. dapat membaca dan menulis huruf Latin;
- d. berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan/atau sudah/pernah menikah;
- e. sehat jasmani dan rohani;
- f. berkelakuan baik, jujur, adil dan penuh pengabdian kepada masyarakat;
- g. tidak sedang menjalani hukuman;
- h. mengenal dan dikenal masyarakat setempat;
- i. tidak mewakili organisasi, golongan, partai politik, lembaga atau instansi;
- j. memiliki kemauan, kemampuan, dan etos kerja yang tinggi;
- k. mempunyai sifat sebagai relawan;
- l. peduli terhadap upaya pembinaan dan kesejahteraan keluarga dan masyarakat;
- m. mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian membangun masyarakat;
- n. bertempat tinggal tetap di wilayah setempat; dan



- o. syarat lain yang ditetapkan dalam peraturan kalurahan.

Pasal 46

- (1) Pemilihan pengurus Kelompok Kerja Posyandu dilaksanakan melalui musyawarah mufakat yang difasilitasi oleh Lurah.
- (2) Calon pengurus Kelompok Kerja Posyandu diajukan oleh masing-masing Dukuh yang merupakan perwakilan padukuhan.
- (3) Musyawarah pemilihan pengurus Kelompok Kerja Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memutuskan ketua, sekretaris, dan bendahara.
- (4) Susunan dan keanggotaan bidang atau sebutan lain dalam Kelompok Kerja Posyandu ditetapkan oleh ketua melalui musyawarah dengan sekretaris dan bendahara.
- (5) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disusun secara tertulis dalam bentuk berita acara.
- (6) Lurah berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menetapkan kepengurusan Kelompok Kerja Posyandu.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan pengurus pengurus Kelompok Kerja Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan kalurahan.

Pasal 47

- (1) Dalam rangka mendukung kelembagaan Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, dapat dibentuk Kelompok Posyandu di tingkat padukuhan.
- (2) Pemilihan pengurus Kelompok Posyandu Padukuhan difasilitasi oleh dukuh dalam musyawarah masyarakat padukuhan.



- (3) Musyawarah pemilihan pengurus Kelompok Posyandu Padukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memutuskan pengurus dan susunan pengurus.
- (4) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun secara tertulis dalam bentuk berita acara.
- (5) Dukuh menyampaikan berita acara hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Lurah.
- (6) Lurah berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menetapkan kepengurusan Kelompok Posyandu Padukuhan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan pengurus Kelompok Posyandu Padukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan kalurahan.

Bagian Ketujuh

Satlinmas

Paragraf 1

Kelembagaan

Pasal 48

- (1) Satlinmas dibentuk dan berkedudukan di wilayah kalurahan.
- (2) Pembentukan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan merekrut warga masyarakat untuk menjadi anggota Satlinmas oleh Lurah.

Paragraf 2

Uraian Tugas dan Fungsi

Pasal 49

- (1) Satlinmas memiliki tugas sebagai berikut:



- a. membantu menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dalam skala kewenangan kalurahan;
 - b. membantu penanganan ketenteraman, ketertiban umum, dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum;
 - c. membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran;
 - d. membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
 - e. membantu pelaksanaan pembinaan dan bimbingan kemasyarakatan;
 - f. membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
 - g. membantu upaya pertahanan negara;
 - h. membantu pengamanan objek vital; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satlinmas.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satlinmas mendapat tugas tambahan, antara lain:
- a. membantu penanganan ketenteraman, ketertiban umum dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan lurah; dan
 - b. membantu lurah dalam penegakan peraturan kalurahan dan peraturan lurah.
- (3) Satlinmas dalam menjalankan tugas mempunyai fungsi membantu Lurah dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat di wilayah kalurahan.

Paragraf 3

Susunan Pengurus dan Keanggotaan

Pasal 50

- (1) Satlinmas terdiri dari:
- a. kepala Satlinmas;
 - b. kepala pelaksana;



- c. komandan regu; dan
 - d. anggota.
- (2) Kepala Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh Lurah.
 - (3) Satlinmas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Lurah.
 - (4) Kepala pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh Jagabaya yang membidangi keamanan, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.
 - (5) Komandan regu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditunjuk oleh kepala pelaksana setelah mendapat persetujuan Kepala Satlinmas.
 - (6) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, paling sedikit terdiri dari 5 (lima) orang dan paling banyak sesuai dengan kemampuan dan kondisi wilayah untuk setiap regu.

Pasal 51

Keanggotaan Satlinmas adalah penduduk kalurahan yang bersangkutan yang memenuhi persyaratan dan secara sukarela turut serta dalam kegiatan.

Paragraf 4

Perekrutan dan Persyaratan

Pasal 52

- (1) Perekrutan calon anggota Satlinmas dilaksanakan oleh kalurahan.
- (2) Anggota Satlinmas adalah masyarakat yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. warga Negara Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;



- c. setia kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan/atau sudah menikah;
- e. jenjang pendidikan paling rendah lulusan sekolah lanjutan tingkat pertama dan/atau sederajat;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. bertempat tinggal di wilayah Kalurahan setempat; dan
- h. bersedia membuat pernyataan menjadi anggota Satlinmas secara sukarela dan kesanggupan untuk aktif dalam kegiatan perlindungan masyarakat.

Pasal 53

- (1) Pemilihan pengurus Satlinmas dilaksanakan melalui musyawarah mufakat yang difasilitasi oleh Lurah.
- (2) Calon pengurus Satlinmas diajukan oleh masing-masing dukuh yang merupakan perwakilan padukuhan.
- (3) Musyawarah pemilihan pengurus Satlinmas menetapkan kepala pelaksana, komandan regu, dan anggota.
- (4) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam berita acara.
- (5) Lurah berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menetapkan kepengurusan Satlinmas.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan pengurus Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan kalurahan.

Bagian Kedelapan

LPM



Paragraf 1
Kelembagaan

Pasal 54

LPM dibentuk dan berkedudukan di wilayah kalurahan.

Paragraf 2
Uraian Tugas dan Fungsi

Pasal 55

LPM bertugas membantu Lurah dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan kalurahan dan menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan kalurahan dengan swadaya gotong-royong.

Pasal 56

LPM dalam menjalankan tugas memiliki fungsi:

- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat; dan
- f. pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup.



Paragraf 3
Susunan Pengurus dan Keanggotaan

Pasal 57

- (1) Pengurus LPM terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. bidang sesuai kebutuhan.

- (2) Pengurus Sub Unit LPM dapat terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. bidang sesuai kebutuhan.

Pasal 58

Keanggotaan LPM adalah penduduk kalurahan yang bersangkutan.

Paragraf 4
Persyaratan dan Tata Cara Pemilihan Pengurus

Pasal 59

- (1) Pengurus LPM adalah anggota LPM yang memenuhi persyaratan:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. dapat membaca dan menulis huruf Latin;
 - d. berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan/atau sudah/pernah menikah;
 - e. sehat jasmani dan rohani;
 - f. berkelakuan baik, jujur, adil dan penuh pengabdian kepada masyarakat;



- g. tidak sedang menjalani hukuman;
- h. mengenal dan dikenal masyarakat setempat;
- i. mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian membangun masyarakat;
- j. mempunyai sifat sebagai relawan;
- k. bertempat tinggal di wilayah setempat; dan
- l. syarat lain yang ditetapkan dalam peraturan kalurahan.

Pasal 60

- (1) Pemilihan pengurus LPM dilaksanakan melalui musyawarah mufakat yang difasilitasi oleh Lurah.
- (2) Calon pengurus LPM diajukan oleh masing-masing Dukuh yang merupakan perwakilan padukuhan.
- (3) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan ketua, sekretaris, dan bendahara.
- (4) Kepengurusan LPM dapat ditambah bidang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi setempat.
- (5) Bidang dalam kepengurusan LPM ditetapkan oleh ketua melalui musyawarah dengan sekretaris dan bendahara.
- (6) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) dibuat secara tertulis dalam bentuk berita acara.
- (7) Lurah berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menetapkan kepengurusan LPM.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan pengurus LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan kalurahan.



Pasal 61

- (1) Dalam rangka mendukung kelembagaan LPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, dapat dibentuk sub unit LPM tingkat padukuhan.
- (2) Pemilihan pengurus sub unit LPM tingkat padukuhan difasilitasi oleh dukuh dalam musyawarah masyarakat padukuhan.
- (3) Musyawarah pemilihan pengurus sub unit LPM tingkat padukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memutuskan pengurus dan susunan pengurus.
- (4) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun secara tertulis dalam bentuk berita acara.
- (5) Dukuh menyampaikan berita acara musyawarah masyarakat padukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Lurah.
- (6) Lurah berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menetapkan kepengurusan sub unit LPM tingkat padukuhan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan LPM tingkat padukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan kalurahan.

BAB III

MASA BAKTI DAN PERGANTIAN PENGURUS

Pasal 62

- (1) Masa bakti pengurus LKK selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditetapkannya keputusan Lurah.
- (2) Pengurus LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak berturut-turut.
- (3) Pengurus LKK dilarang:
 - a. merangkap jabatan pada LKK lainnya; dan



- b. menjadi anggota salah satu partai politik.
- c. merangkap jabatan pada lembaga kalurahan lainnya.

Pasal 63

- (1) Pengurus LKK berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Pengurus LKK diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan; atau
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai pengurus LKK.
- (3) Ketua LKK melaporkan kepada Lurah bahwa terdapat pengurus LKK berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pengurus LKK pengganti ditentukan melalui musyawarah pengurus.
- (5) Musyawarah pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah pengurus LKK berhenti.
- (6) Pengurus LKK hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (7) Pengurus LKK hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) melaksanakan tugas dan fungsi pengurus LKK sampai dengan habis sisa masa jabatan pengurus LKK yang diberhentikan.
- (8) Apabila sisa masa jabatan pengurus LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (7) lebih dari 2 (dua) tahun maka dihitung satu kali periode masa jabatan.



BAB IV
TATA KERJA DAN HUBUNGAN KERJA

Pasal 64

- (1) Setiap LKK dalam menjalankan tugas dan fungsinya bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Lurah.
- (2) Laporan pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan kepada Lurah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang sesuai dengan hierarki masing-masing LKK.

Pasal 65

- (1) Hubungan kerja antara LKK dengan Pemerintah Kalurahan bersifat kemitraan.
- (2) Hubungan kerja antara LKK dengan Badan Permusyawaratan Kalurahan bersifat konsultatif.
- (3) Hubungan kerja antara LKK dengan LKK lainnya di kalurahan bersifat koordinatif.

BAB V
SUMBER DANA

Pasal 66

- (1) Sumber dana LKK dapat diperoleh dari:
 - a. swadaya masyarakat;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja Kalurahan;
 - c. bantuan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah; dan
 - d. bantuan dari pihak lain yang sah dan tidak mengikat.



- (2) Penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan rencana yang ditetapkan dalam hasil musyawarah masing-masing LKK sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 67

- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan LKK sebagai mitra Pemerintah Kalurahan di wilayahnya.
- (2) Panewu melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan LKK sebagai mitra Pemerintah Kalurahan di wilayahnya.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 68

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan nama lain yang terbentuk sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 69

- (1) Pengurus LKK yang sudah pernah menjabat sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan, dapat menjabat kembali 2 (dua) kali masa jabatan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Penduduk Kalurahan yang telah aktif sebagai pengurus LKK sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan:



- a. masa pengabdian diakui sebagai pengabdian di lembaga kalurahan tersebut; dan
 - b. dapat diberikan Surat Keputusan Lurah atau Surat Keterangan dari Pemerintah Kalurahan sebagai bukti pengabdian.
- (3) Pengurus LKK yang merangkap jabatan dengan pengurus lembaga kalurahan lainnya sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, harus memilih salah satu jabatan sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.
- (4) Dalam hal pengurus LKK yang merangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih merangkap jabatan dengan lembaga kalurahan lainnya setelah diundangkannya Peraturan Bupati ini, maka pengurus LKK dimaksud diberhentikan dengan Keputusan Lurah.

Pasal 70

- (1) Lembaga dan pengurus LKK yang telah terbentuk sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugas sampai terbentuknya LKK berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Peraturan Kalurahan tentang LKK yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, harus disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini paling lambat 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 71

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sleman Nomor 44 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 2010 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2010 Nomor 12 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 72

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 11 November 2020

BUPATI SLEMAN,

ttd/cap

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 11 November 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

ttd/cap

HARDA KISWAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2020 NOMOR 44.2

